

BAB IV

PEMBAHASAN

Dari beberapa situs *online* yang penulis kunjungi, hanya ada 3 (tiga) situs yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Tokopedia.com¹

Tokopedia.com merupakan salah satu mal online di Indonesia yang mengusung model bisnis *marketplace* dan *mall online*. Tokopedia yang memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko *online*. Layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet, Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online.

Adapun mengenai kepemilikan, PT. Tokopedia merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Industri/Jasa Belanja Daring. Didirikan pada tanggal 06 Februari 2009 dengan nama PT. Tokopedia, dan Tokopedia.Com didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 (Public Beta) yang berkantor di DKI Jakarta.

¹ <https://www.tokopedia.com>

Adapun tokohnya adalah Leontinus Alpha Edison Pendiri COO (Chief Executive Officer) dan Willian Tanuwijaya Pendiri CEO (Chief Executive Officer).

COO merupakan wakil direktur yang biasanya berperan dalam memimpin divisi operasional internal perusahaan. Pada dasarnya COO perannya bisa bermacam-macam tergantung dari model bisnis suatu perusahaan yang dipimpinnya. COO dalam bidang manufaktur bertanggung jawab atas lancarnya kegiatan produksi dan produktifitas karyawan-karyawannya. Sedang COO dalam perusahaan distribusi retail biasa menangani lancarnya ketersediaan barang dagangan dan kegiatan internal perusahaan di dalamnya. Peran COO dalam perusahaan sangat besar karena perannya memimpin operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu biasanya COO juga sering disebut sebagai Direktur Operasional ataupun Direktur Produksi. COO dapat diangkat dan diberhentikan oleh CEO.

Di jajaran direksi tetap dibutuhkan seorang leader. Leader ini bisa juga kita sebut sebagai Direktur Utama. Kerap kali direktur utama ini juga disebut sebagai CEO. Kepanjangan dari Singkatan CEO adalah Chief Executive Officer. Chief berarti kepala atau yang memimpin. Executive berarti jajaran direksi. Definisi dari CEO berarti seseorang yang dipercaya untuk memimpin jajaran direksi suatu perusahaan. CEO diangkat oleh dewan komisaris, dan umumnya mempunyai siklus jabatan. Bisa diangkat per 5 tahun atau per 10 tahun tergantung kebijakan perusahaan.

Seorang CEO tidak bisa memimpin perusahaan seorang diri. Seorang CEO harus dibantu oleh jajaran direksi di bawahnya, yang mungkin di antara kita ada yang lebih familiar dengan istilah Wakil Direktur. Wakil Direktur pun tidak hanya satu, ada banyak tergantung posisi yang dibutuhkan, ada yang disebut CMO, CFO, COO, bahkan CTO. Apa yang dimaksud dengan para Wakil direktur ini? Mari simak poin-poin berikutnya.

Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman.

Tokopedia merupakan perusahaan internet pertama asal Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan kepercayaan pendanaan sebesar 100 juta Dollar dari SoftBank dan Sequoia Capital. SoftBank merupakan investor di balik kesuksesan **Alibaba**, sementara Sequoia Capital merupakan investor di balik kesuksesan **Apple** dan **Google**.

Kepercayaan yang didapat Tokopedia menjadi milestone penting karena Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara pasar, namun telah dianggap mampu menjadi produsen, melahirkan perusahaan kelas dunia yang mampu bersaing secara global.

Adapun produk jasa yang dijual, terbagi dalam 21 kategori besar, meliputi: pakaian, fashion dan aksesoris, kecantikan, kesehatan, rumah

tangga, dapur, perawatan bayi, handphone dan tablet, laptop dan aksesoris, komputer dan aksesoris, elektronik, kamera, foto dan video, otomotif, olahraga, office dan stationery, souvenir, kado dan hadiah, maianan dan hobi, makanan dan minuman, buku, software, serta film, musik dan game.

Adapun mekanisme belanja/transaksi di tokopedia menggunakan sistem rekening bersama atau escrow. Dalam hal ini, tokopedia.com berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi antara penjual dan pembeli, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak penipuan.

Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi di tokopedia.com, antara lain saldo tokopedia, transfer bank serta pembayaran instan seperti Mandiri clickpay, Mandiri e-cash dan BCA klikpay. Dan pada pertengahan 2015 lalu, tokopedia mendukung sistem pembayaran via Indomaret.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT.Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com.

Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Tokopedia mengatur pemakaian jasa terkait penggunaan situs www.tokopedia.com,

antara lain meliputi: definisi, akun, saldo tokopedia, password dan keamanan, transaksi pembelian, transaksi penjualan, penataan etalase, komisi, harga, tarif pengiriman, konten, jenis barang, gold merchants dan topads, kartu kredit, bentuk promosi, pengiriman barang, penarikan dana, pusat resolusi, ketentuan lain, penolakan jaminan dan batasan tanggung jawab, pelepasan, ganti rugi, pilihan hukum dan pembaharuan.

2. Bukalapak.com²

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Suitmedia yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai CEO (Chief Executive Office) dan Nugroho Herucahyono sebagai CTO (Chief Technology Officer).

Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari Batavia Incubator. Berdiri: April 2010 Modal awal: 20 juta (mendirikan Deft Technology kemudian Suitmedia yaitu induk usaha dari anak usaha Bukalapak.com) Omzet: 15 juta (untuk satu produk lunak) Diakuisisi oleh: Batavia Incubator.

Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari GREE Ventures yang dipimpin oleh Kuan Hsu. Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Startups, dan GREE Ventures. Tidak berselang lama dari pemberitaan tersebut, di

² <https://www.bukalapak.com>

tanggal 18 Maret 2014 Bukalapak pun meluncurkan aplikasi selular untuk Android. Aplikasi yang dikenal dengan mobile Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksinya melalui smartphone.

Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 July 2014, aplikasi tersebut telah didownload oleh lebih dari 87 ribu user Bukalapak. Dan Bukalapak memiliki reputasi yang baik dalam hal customer service dan websitenya yang mudah untuk di akses. Bukalapak pun seiring dengan berjalannya waktu, semakin berkembang dengan inovasi terbarunya untuk mempermudah para pengguna Bukalapak untuk transaksinya.

Kategori jenis produk yang ada di Bukalapak meliputi: Handphone, Sepeda, Tablet, Aksesoris Gadget, Komputer, Laptop, Printer/Scanner, Media Penyimpanan Data, Fashion Wanita, Fashion Pria, Aksesoris Fashion, Peralatan Elektronik, Audio & Video, Perlengkapan Rumah Tangga, Perlengkapan Bayi, Sampai dengan Buku ataupun Alat Musik dan lain-lain.

Ketika calon pembeli ingin membeli sebuah barang dari penjual di Bukalapak, maka pembeli harus melakukan transfer pembayaran ke Bukalapak terlebih dahulu. Jika transfer telah berhasil, Bukalapak akan memberi tahu penjual bahwa pembayaran sudah diterima oleh Bukalapak dan penjual bisa melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan pembeli melalui pesan sms. Ketika barang tiba di pembeli, pembeli

melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada Bukalapak, dan Bukalapak akan melakukan transfer uang pembelian kepada penjual. Dengan program jaminan ini, bila pembeli tidak menerima barang sampai batas waktu tertentu, dana pembeli akan dikembalikan 100%.

Sistem pembayaran transaksi yang dimiliki Bukalapak adalah jaminan keamanan transaksi jual beli dalam sistem pembayaran yang dikenal juga dengan BukaDompot. Berbeda dengan situs yang berkembang pada tahun 2000- an yang umumnya berupa iklan dan memperbolehkan penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara langsung lewat telepon, namun di Bukalapak, penjual dan pembeli tidak diperkenankan untuk berkomunikasi secara langsung karena berpotensi terjadinya penipuan. Dalam hal ini Bukalapak akan menjadi pihak ketiga yang menengahi transaksi antara penjual dan pembeli.

Bukalapak merupakan salah satu pasar daring (online marketplace) terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual - beli daring (online) dengan model bisnis consumer- to-consumer, Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen-ke-konsumen di mana pun. Siapa pun bisa membuka toko daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. Pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk, baik baru maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gawai (gadget), aksesoris

gawai, komputer, sabak (tablet), perlengkapan rumah tangga, busana, elektronik, dan lain-lain.

Selama ini pemasangan iklan menyumbangkan 60% pendapatan perusahaan, sisanya berasal dari transaksi. Perusahaan menjalankan model bisnis C to C, yang dari model tersebut, perusahaan hanya memperoleh margin sebesar 1% setiap produk yang terjual. Batavia Incubator memiliki saham 20%, sisanya dikuasai oleh Bukalapak. dan juga fitur premium (Push/promote to top) Pendapatan BukaLapak.com.

3. Lazada.co.id³

Lazada.co.id atau biasa dikenal dengan istilah Lazada Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan traveling dan olah raga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara Asia Tenggara Grup Lazada International di Asia Tenggara terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Vietnam, Lazada Thailand, Lazada Filipina. Jaringan Lazada Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan perusahaan internet Jerman, Rocket Internet Rocket Internet. Rocket Internet merupakan perusahaan online incubator yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di

³ <https://www.Lazada.co.id>

Berlin, Jerman, proyek yang dimiliki Rocket Internet antara lain Zalando, TopTarif, eDarling, Groupon (sebelumnya CityDeal), dan lain-lain.

Untuk menggunakan layanan berbelanja di Lazada, pengguna diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu. Untuk mendaftar/membuat akun, bisa dilakukan dengan klik login pada halaman muka Lazada, lalu akan muncul pop-up untuk login dan di situ ada menu untuk daftar. Untuk pendaftaran akun cukup dengan mengisi kolom-kolom data yang tersedia di situ. Dibutuhkan alamat e-mail untuk mendaftar akun di Lazada. Apabila user kesulitan dengan pendaftaran akun dengan metode pengisian data, user tidak perlu khawatir karena ada menu pendaftaran/login dengan alamat Facebook.

Salah satu metode pembayaran pada Lazada adalah bayar di tempat. Bayar di tempat merupakan layanan metode pembayaran di mana pelanggan dapat membayar barang yang dipesan kepada kurir saat mereka menerima barang pesanan mereka. Layanan Bayar di Tempat dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia.

Lazada Indonesia memberikan waktu 14 hari kepada para pelanggan untuk melakukan penukaran barang atau pengembalian uang jika terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian barang pesanan. Pengembalian barang dilakukan dengan cara mengisi formulir online di website Lazada kemudian pengembalian barang akan diproses lebih lanjut. Bahkan Lazada Indonesia memberikan gratis ongkos pengiriman di

Indonesia bagian barat dan tengah, dengan minimum akumulasi pembelian sebesar Rp 200.000.

Lazada menawarkan sistem cicilan dengan bunga 0% untuk berbelanja produk-produknya. Sistem cicilan ini memiliki jangka waktu cicilan selama 3 bulan dan 6 bulan, untuk semua produk yang ada di Lazada dengan minimum pembelian sebesar Rp 1.000.000,-. Bank yang telah berkerja sama dengan Lazada adalah: BCA, Bank Danamon, BII, dan Standard Chartered Bank. Setiap pelanggan yang melakukan pembelian dengan menggunakan kartu kredit dari bank yang menjadi partner Lazada dapat mengikuti program angsuran ini.

Lazada menjual beberapa produk dengan permintaan yang tinggi bahkan sebelum produk tersebut dirilis dengan metode pre-order. Produk ini sudah terlebih dahulu populer dan ditunggu-tunggu oleh banyak pembeli di Indonesia, dan Lazada memberikan fasilitas pre-order sehingga pelanggan Lazada dapat memiliki produk ini pertama kali tanpa repot mengantri atau berebutan dengan pembeli lain.

Lazada memiliki program promosi mingguan bernama Mastercard Monday. Dalam program ini, setiap pelanggan yang memiliki kartu kredit MasterCard akan mendapatkan potongan harga 10% untuk setiap jenis barang di berbagai kategori. Diskon ini hanya ada di hari Senin apabila melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit MasterCard dengan minimal pembelanjaan Rp 800.000. Pembelanjaan di Lazada

menggunakan kartu kredit MasterCard ini juga mendapatkan cicilan dengan bunga 0%.

Lazada Indonesia memiliki pilihan produk mulai dari elektronik, gadget IT, peralatan elektronik rumah tangga, alat kesehatan dan kecantikan, buku, CD musik, mainan anak-anak, peralatan bayi, perlengkapan traveling, dan olahraga. Kini Lazada juga mulai merambah produk fashion seperti pakaian, tas, dan aksesoris.

A. Wujud Pelanggaran dalam Jual Beli Baju Secara *Online*

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama atau bahkan berbeda/bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.⁴ Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di tengah masyarakat. Untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan kata lain perkataan hukum berarti tertib sosial.⁵

Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu "*Alkas*", bahasa Jerman disebut sebagai "*Recht*", bahasa Yunani yaitu "*Ius*", sedangkan dalam bahasa Prancis disebut "*Droit*". Kesemuanya itu mempunyai arti yang

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 40.

⁵ *Ibid.*, h. 41.

kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hukum diartikan dengan: 1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; - alam; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.⁷

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita yang bertujuan menimbulkan keadilan.⁸

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 1985), h. 40.

⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa...*, h. 559.

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu...*, h. 27.

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang di jual dibawah harga rata-rata. Jual beli *online* membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Kajian literatur tentang transaksi yang dilarang dalam muamalah cenderung mengalami penyempitan makna dalam bahasan tentang jual beli yang dilarang. Sehingga, yang dimaksud dengan transaksi yang dilarang adalah akad jual beli yang dilarang.⁹

Dalam identifikasi dan klasifikasi transaksi yang dilarang tersebut, beberapa literatur memiliki identifikasi faktor yang berbeda sesuai sudut pandang pembahasannya. Ibn Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*, mengklasifikasikan transaksi atau jual beli yang terlarang disebabkan oleh 2 faktor yaitu disebabkan faktor transaksi tersebut seperti objek, riba, gharar dan syarat; dan disebabkan oleh faktor luar seperti wujudnya penipuan, bahaya (*mudharat*), atau karena faktor waktu dan tempat.¹⁰

⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Kairo: Dar al-Fikr, tth.), h. 867.

¹⁰ *Ibid.*

Wahbah Zuhaily melihat dilarangnya transaksi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari transaksi tersebut.¹¹ Al-Shawi mengklasifikasi agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan memberikan pengaruh yang tepat jika memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pihak yang melakukan jual beli dan objek yang diperjualbelikan.¹² Adapun Adiwarman Karim membagi transaksi yang dilarang disebabkan oleh faktor objek, faktor luar dan faktor ketidaklengkapan transaksi,¹³ sebagai berikut:

1. Pelarangan karena objek

Larangan disebabkan objek berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Diantara objek yang sering disebut diantaranya anjing, babi, *khamr*, benda najis dan sebagainya. Namun dalam hadis secara spesifik disebutkan pelarangan jual beli barang objek tersebut. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. dan Aisyah ra. yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حُكْمًا مُقْسَطًا فَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَثْبَلَهُ أَحَدٌ.¹⁴

“Rasulullah SAW bersumpah, demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya, waspadailah oleh kalian suatu saat dimana Ibn Maryam (Nabi Isa) turun membawa hukum yang adil, maka dia akan menghancurkan berhala (salib), membunuh babi, menetapkan jizyah, dan melimpahnya harta

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, al-Mujallad al-Rabi'ah*, (Kairo: Dar al-Fikr, tth.), h. 423.

¹² Abdullah al-Mushlih Shalah al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj.)* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 90.

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 3-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30.

¹⁴ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah al-Ju'fi al-Bukhari, *al-Jami' al-Shhahih*, Juz II, (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1312 H), h. 774.

kekayaan dimana tiada seorang pun yang mau menerima pemberian orang lain” (HR. Bukhari)¹⁵

لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّمَتِ
التَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ¹⁶

“Tatkala turun ayat-ayat terakhir surat al-Baqarah, Rasulullah SAW keluar dan bersabda, telah diharamkan (atas kalian) jual beli khamr”¹⁷

Objek jual beli merupakan hal yang sangat vital dalam transaksi jual beli, karena jika objek tersebut tidak jelas ataupun tidak ada maka akan berpengaruh besar terhadap transaksi tersebut. Objek dalam jual beli merupakan hal terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. karena objek tersebut termasuk ke dalam rukun jual beli yang keempat. Objek jual beli disebut juga dengan *ma'qud 'alaih* adalah objek transaksi, suatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijarah* (sewa).

Adapun syarat yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- b. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor ‘ketidaktahuan’ atau ‘menjual kucing dalam karung’ karena hal tersebut dilarang. Tidak memberikan batasan

¹⁵ Lidwa Pusaka, Aplikasi Ensiklopedi Hadits 9 Imam, Shahih Bukhari, Hadis No. 3192.

¹⁶ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah al-Ju'fi al-Bukhari, *al-Jami'...*, h. 775.

¹⁷ Lidwa Pusaka, Aplikasi Ensiklopedi Hadits 9 Imam, Shahih Bukhari, Hadis No. 4176.

waktu. Artinya, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.¹⁸

Adapun kriteria objek transaksi menurut syarat *in'iqad* adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli *salam* dan *istishna'*.
- b. Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara' (*mal mutaqaawwim*) yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnya.
- c. Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas.
- d. Objek transaksi bisa diserahkan terimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahkan terimakan.¹⁹

Pelanggaran hukum dalam jual beli baju secara *online* dapat terjadi karena objek, dimana baju yang dijadikan objek jual beli tidak berada dalam kepemilikan penjual. Misalnya, pembeli melakukan transaksi jual beli baju melalui situs Bukalapak.com. Ketika calon pembeli ingin membeli sebuah barang dari penjual di Bukalapak, maka pembeli harus melakukan transfer pembayaran ke Bukalapak terlebih dahulu. Jika transfer telah berhasil, Bukalapak akan memberi tahu penjual bahwa pembayaran sudah diterima oleh Bukalapak dan penjual bisa melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan pembeli melalui pesan sms. Ketika barang tiba di pembeli, pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 57-58.

¹⁹ *Ibid.*, h. 74-75.

kepada Bukalapak, dan Bukalapak akan melakukan transfer uang pembelian kepada penjual.²⁰ Proses seperti ini merupakan program jaminan dari pihak Bukalapak, bila pembeli tidak menerima barang sampai batas waktu tertentu, dana pembeli akan dikembalikan 100%.

Selain itu pelanggaran juga terjadi karena objek yang dibeli tidak sesuai dengan objek yang dipesan. Berikut contoh objek tidak sesuai dengan yang dipesan.²¹



aries pembeli 100.00%

8 Desember 2016, 21:18 WIB

barang sudah nyampe, semoga awet . . sedikit kecwa barang minta full black di kasih black silver, bintang nilai aja .

Kualitas Produk ★★★★★
Akurasi Produk ★★★★★
Apakah ulasan ini membantu? 👍 0 🗨️ 0



Binsar Sinaga pembeli 100.00%

28 Oktober 2016, 11:27 WIB

warna tidak sesuai yg d request

Kualitas Produk ★★★★★
Akurasi Produk ★★★★★
Apakah ulasan ini membantu? 👍 0 🗨️ 0



Rizkybob Azhari pembeli 100.00%

24 Oktober 2016, 22:22 WIB

Pengiriman lama, respon lama, psan tgl 19 baru sampe tgl 24 , warna tidak sesuai minta pink di kasih silver tolong perbaikan kedepannya

Kualitas Produk ★★★★★
Akurasi Produk ★★★★★
Apakah ulasan ini membantu? 👍 0 🗨️ 0

²⁰ <https://www.bukalapak.com>

²¹ <https://www.tokopedia.com>

2. Terlarang disebabkan oleh selain objek

Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadikan transaksi tersebut menjadi terlarang walaupun objeknya adalah sesuatu yang dibolehkan. Adapun faktor yang dimaksud adalah wujudnya pelanggaran terhadap prinsip "عَنْ تَرَاضٍ" atau unsur kerelaan kedua belah pihak; dan pelanggaran terhadap prinsip "لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" atau unsur kezaliman.

Pelanggaran terhadap prinsip "عَنْ تَرَاضٍ" merupakan prinsip yang lahir dari ayat Q.S An-Nisa/4: 29 yang melarang muamalah dengan cara batil, sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²²

Hilangnya prinsip saling ridha yang menjadikan transaksi menjadi terlarang, bisa disebabkan oleh adanya unsur *tadlis* (*asymmetric information*) atau informasi utuh hanya diketahui satu pihak. Dalam bahasan fiqh, *asymmetric information* bisa terjadi pada 4 (empat) hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi pihak lain

²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 122.

tidak mengetahui adanya informasi yang disembunyikan, tentunya transaksi seolah atas dasar saling reda, tetapi keredaan tersebut adalah keredaan yang direkayasa dan bersifat sementara. Jika pada saat tertentu, pihak yang disembunyikan informasi darinya, mengetahui hal sebenarnya, maka akan terjadi ketidakrelaan yang disebabkan adanya penipuan sebelumnya.

Pelanggaran terhadap prinsip "لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 278-279 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن تَفَعَّلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.²³

Diantara bentuk aplikasi dan praktik transaksi yang melanggar prinsip ini adalah *taghrir* (*gharar*), rekayasa pasar pada sisi penawaran seperti penimbunan barang atau *iktikar*, rekayasa pasar pada sisi permintaan seperti jual beli *najasy*, *riba*, *maysir* atau judi; dan *risywah* atau suap-menyuap.

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 69-70.

Pelanggaran hukum dalam jual beli baju secara *online* terjadi dikarenakan bersifat paksaan (menghilangkan unsur keridhaan antara kedua belah pihak) dan menghilangkan hak khiyar pembeli/garansi. Berikut salah satu catatan penjual baju secara *online*.²⁴

BARANG YG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR / DIKEMBALIKAN DGN ALASAN APAPUN

ORDER BERATI SETUJU

SEMUA BARANG READY, LANGSUNG TRANSAKSI AJA!! LANGSUNG ORDER, JANGAN TANYA LAGI;) KLIK BELI, TRANSFER KE BUKALAPAK

MOHON MAKLUM DAN SABAR, SEMUA AKAN KITA LAYANI SEBAIK MUNGKIN

SEMUA KURIR EKSPEDISI OVERLOAD MENJELANG NATAL & THN BARU, HARAP MAKLUM BILA TELAT SAMPAI

KOMENT NEGATIF / FEEDBACK NEGATIF = MEMBATALKAN GARANSI PRODUK

KIRIM PESAN KE KAMI KALO MENGALAMI KENDALA SAAT ORDER / TIDAK MENGERTI CARA ORDER

KALO GA NGERTI CARA MENGGUNAKAN PRODUCK,SILAKAN TANYA KE KAMI DI INBOX, JANGAN KOMENT DI FEEDBACK DENGAN NEGATIF, LANGSUNG INBOX KAMI AJA KALO KENAPA2

RESI DI INPUT PALING CEPAT 1X24 JAM. MAX 2X24 JAM, HARAP SABAR, JANGAN NANYA TERUS KAPAN RESI MANA RESI, PASTI DI INPUT, KAMI PASTI INPUT SESUAI DENGAN BATAS WAKTU.

LAPAK GROSIRAN STORE CUMA 1 SAJA, TDK ADA YG LAIN. JANGAN PERCAYA BAGI ADA YG PAKAI NAMA KAMI, KARNA HANYA INI YG ASLI,LOGIKA SAJA YG PALING BANYAK FEEDBACK NYA BERATI YG PALING AWAL, LIHAT TANGGAL DIBUAT NYA SAJA, BANYAK OKNUM YG KOPAS LAPAK KAMI

***** BE A SMART BUYER**

TOLONG PAHAMI JASA KURIR APA YG DIPILIH, MISAL: POS KILAT KHUSUS ITU SAMA DGN REGULER, KALO PAKE POS MENDING YG POS EXPRESS. TP DIMANA2 PAKE POS LEBIH LAMA SAMPAI NYA. MENDING PAKE JNE. KARNA POS LEBIH MURAH

²⁴ <https://www.bukalapak.com/>

KALO MAU CEPAT, BAYAR ONGKIR NYA YG MAHAL:) JGN KOMPLAIN KALO LAMA SAMPAI TP PILIH JASA POS, JLS2 BARANG UDH DI POS DR TGL 5 MISALNYA, TP SAMPE NYA TGL 16, ITU LAMA DI EKSPEDISI POS NYA, BKN DI SAYA. SAYA KIRIM SESUAI KURIR YG DIPILIH

PAKE LOGIKA SAJA. BATAS KIRIM DR BL CUMA 2 HARI, SAYA GA MGKIN KIRIM LEWAT DR 2 HARI ITU. JD KALO UDH 9 HRI ITU YA NGENDEP DI POS NYA. TOLONG SMART BUYER. JGN ASAL KSH NEGATIF

harap di baca

kalo mau cepat pakai YES !!

ilustrasi:

reguler: 2hari batas kirim dr bukalapak + 3hari biasanya paket reguler jadi di total = 5harian

yes: 2hari batas kirim dr bukalapak + 2hari biasanya maksimal paket yes jadi di total = 3-4harian

jadi tolong jangan komplain soal JNE yg lama padahal pake nya JNE reguler, kalo mau cepat pake YES !!

harap dimengerti ilustrasi nya !!

batas waktu kirim dari bukalapak 2hari

KAMI MENGIRIM BARANG SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN DENGAN PERSETUJUAN BUYER

HARAP SALING MENGHARGAI

SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU DI TOKO KAMI

kami tidak akan melayani bila konsumen ada komplek lewat feedback negatif..komplek lah pada tempat langsung di inbox

ugas kami hanya sampai mengirim dan input resi, selebihnya barang sudah masuk pihak ekspedisi, jadi silahkan cek resi ke JNE pusat bila ada keterlambatan



Andika Febrian pembeli 100.00%

15 Desember 2016, 18:35 WIB

respon lama,sya pesen senin bru diantar rabu ,pdahal saya pesen pake gojek ,bilangnya mau dikirim bsok,tar siang,tapi cuma alasan

Kualitas Produk ★★★★★

Akurasi Produk ★★★★★

Apakah ulasan ini membantu? 👍 1 🗑️ 0

Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

3. Terlarang disebabkan tidak lengkap akadnya

Akad merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad ditunjukkan dalam *ijab* dan *qabul* dalam arti menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak.²⁵

Akad telah ditransformasikan secara syariah menjadi *irtibat al-ijab bi al-Qabul* (keterikatan atau pertautan ijab dengan qabul), seperti akad jual-beli, nikah dan sebagainya²⁶. Hanya saja, agar bisa dinilai sebagai

²⁵ Anshori, *Pokok-pokok Hukum*, 20.

²⁶ Muhammad bin Bahadur bin Abdillah az-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawa'id li Zarkasyi*, ed. Dr. Taysir Faiq Ahmad Mahmud, (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyah, 1405), Cet. II, Jilid II, 397.

akad secara syariah, akad harus berlangsung dalam dan untuk konteks yang sesuai dengan syariah. Akad juga membawa konsekuensi atau implikasi hukum sesuai dengan konteksnya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad secara syariah adalah keterkaitan antara *ijab* dengan *qabul* dalam bentuk yang disyariatkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya (*irtibat al-ijab qabul 'ala wajhin mashru'in yuzhiru atharahu fi mahallih*).²⁷

Tidak lengkapnya akad atau transaksi dapat disebabkan oleh rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Dalam fiqh, rukun sebuah transaksi terdiri dari pihak yang melakukan transaksi, objek, harga dan *ijab qabul*. Sementara syarat transaksi adalah syarat terjadinya, syarat sahnya, syarat terlaksananya, dan syarat *luzum*.²⁸ Selain itu, ketidaklengkapan juga bisa terjadi karena adanya *ta'alluq* (suatu akad tidak terjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu seperti syarat tertentu akan akad lain); dan karena terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang tidak dapat dipandang sebagai akad terpisah (*safaqatain fi safaqah*).

Transaksi terlarang disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun telah mewakili klasifikasi yang dibuat oleh Wahbah Zuhaili menjadi dilarang disebabkan oleh faktor subyek karena kekurangan *ahliyah*, faktor *sighat*, faktor objek dan faktor lainnya.²⁹

²⁷Lihat, Yusuf Ahmad Mahmud as-Sabatin, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'assirah wa al-Burushat al-Mahaliyah wa ad-Dawliyah*, (Amman: Dar al-Bayariq, 2002), Cet. I, 17.

²⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 76.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy...*, h. 500-519.

Pelanggaran hukum dalam jual beli baju secara *online* disebabkan oleh tidak lengkapnya akad tidak penulis temukan pada situs-situs jual beli secara *online*.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Baju Secara *Online*

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam yaitu meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral, yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa.

Bermuamalah khususnya perdagangan, adalah merupakan salah satu jenis usaha untuk mengembangkan hak milik yang dibenarkan oleh syariah. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara kongkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam dan berniaga dalam hukum dagang. Secara etimologis kata muamalah

bermakna saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.³⁰ Adapun secara terminologis adalah sebagai berikut:

1. Aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³¹
2. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.³²
3. Muamalah adalah tukar menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.³³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa muamalah adalah aturan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitan terhadap pemutaran harta serta hubungan kerja antar manusia yang dibina atas perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang saling merelakan demi mencapai kemaslahatan bersama.³⁴

Hukum muamalah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai keadaan, dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan seperti perjanjian, jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya.³⁵

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

³¹ Ibid., h. 1-3.

³² Idris Ahmad, *Fikih al-Shafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 1.

³³ Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 2.

³⁴ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), Cet. I, h. 27.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. I, h. 7-8.

Adapun yang dijadikan dasar dalam masalah hukum muamalah adalah

Q.S. al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُ
 بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁶

Ayat diatas merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an. Imam Abu Jafar Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yunus, dari Ibnu Syihab yang menceritakan bahwa telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnul Musayyab, telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Qur'an yang menceritakan peristiwa yang terjadi di Arasy adalah ayat *dain* (utang piutang).

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad Ibnu Salamah, dari Ali Ibnu Zaid, dari Yusuf Ibnu Mahran, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa tatkala ayat mengenai utang piutang diturunkan, Rasulullah Saw. bersabda: *Sesungguhnya orang yang mula-mula berbuat ingkar adalah Adam a.s. Bahwa setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggung Adam, dan dikeluarkan dari punggungnya itu semua keturunannya hingga hari kiamat, semua keturunannya ditampilkan kepadanya. Lalu Adam melihat di antara mereka seorang lelaki yang kelihatan cemerlang. Maka Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah orang ini?" Allah menjawab, "Dia adalah anakmu Daud." Adam berkata, "Wahai Tuhanku,*

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 70.

berapakah umurnya?" Allah menjawab, "Enam puluh tahun." Adam berkata, "Wahai Tuhanku, tambahlah usianya." Allah berfirman, "Tidak dapat, kecuali jika Aku menambahkannya dari usiamu." Dan tersebutlah bahwa usia Adam (ditakdirkan) selama seribu tahun. Maka Allah menambahkan kepada Daud empat puluh tahun (diambil dari usia Adam). Lalu Allah mencatatkan hal tersebut ke dalam suatu catatan dan dipersaksikan oleh para malaikat. Ketika Adam menjelang wafat dan para malaikat datang kepadanya, maka Adam berkata, "Sesungguhnya masih tersisa usiaku selama empat puluh tahun." Lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah memberikannya kepada anakmu Daud." Adam menyangkal, "Aku tidak pernah melakukannya." Maka Allah menampakkannya kepadanya catatan itu dan para malaikat mempersaksikannya. Telah menceritakan kepada kami Aswad ibnu Amir ibnu Hammad ibnu Salamah, lalu ia menyebutkan hadis ini, tetapi di dalamnya ditambahkan seperti berikut: Maka Allah menggenapkan usia Daud menjadi seratus tahun, dan menggenapkan bagi Adam usia seribu tahun. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Yusuf ibnu Abu Habib, dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Hammad ibnu Salamah. Hadis ini garib sekali. Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an hadis-hadisnya berpredikat munkar (tidak dapat diterima). Tetapi hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya dengan lafaz yang semisal dari hadis Al-Haris ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Wisab, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah. Juga dari riwayat Abu Daud ibnu Abu Hind, dari Asy-Sya'bi,

dari Abu Hurairah; serta dari jalur Muhammad ibnu Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah; juga dari hadis Tammam ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu Aslam, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. Lalu Imam Hakim menuturkan hadis yang semisal.

Firman Allah Swt.: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt. buat hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatkannya; karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Hikmah ini disebutkan dengan jelas dalam akhir ayat, yaitu melalui firman-Nya: *Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak' (menimbulkan) keraguan kalian.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.* (Al-Baqarah: 282) Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan transaksi salam yang dibatasi dengan waktu tertentu. Qatadah meriwayatkan dari Abu Hassan Al-A:raj, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa utang yang dalam tanggungan sampai dengan batas waktu yang tertentu merupakan hal yang dihalalkan dan diizinkan oleh Allah

pemberlakuannya." Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Demikianlah menurut riwayat Imam Bukhari. Telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain melalui riwayat Sufyan ibnu Uyaynah, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Abdullah ibnu Kasir, dari Abul Minhal, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, para penduduknya telah terbiasa saling mengutangkan buah-buahan untuk masa satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun. Maka Rasulullah Saw. bersabda: *Barang siapa yang berutang, maka hendaklah ia berutang dalam takaran yang telah dimaklumi dan dalam timbangan yang telah dimaklumi untuk waktu yang ditentukan.*

Firman Allah Swt.: *hendaklah kalian menuliskannya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara. Apabila timbul suatu pertanyaan bahwa telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: *Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi (buta huruf), kami tidak dapat menulis dan tidak pula menghitung.* Maka bagaimanakah menggabungkan pengertian antara hadis ini dan perintah mengadakan tulisan (catatan)? Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa utang piutang itu bila dipandang dari segi hakikatnya memang tidak memerlukan catatan pada asalnya. Dikatakan demikian karena Kitabullah telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal manusia; demikian pula sunnah-sunnah, semuanya

dihafal dari Rasulullah Saw. Hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat hanyalah masalah-masalah rinci yang biasa terjadi di antara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dengan perintah yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah yang berarti wajib seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama.

Ibnu Juraij mengatakan, "Barang siapa yang melakukan transaksi utang piutang, hendaklah ia mencatatnya; dan barang siapa yang melakukan jual beli, hendaklah ia mengadakan persaksian. Qatadah mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa Abu Sulaiman Al-Mur'isyi (salah seorang yang berguru kepada Ka'b) mengatakan kepada teman-teman (murid-murid)nya, "Tahukah kalian tentang seorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan?" Mereka menjawab, "Mengapa bisa demikian?" Abu Sulaiman berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Ketika tiba masa pembayarannya, ternyata si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan.

Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya (tidak menuruti perintah-Nya yang menganjurkannya untuk mencatat atau mempersaksikan hal itu)."

Abu Sa'id, Asy-Sya'bi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Al-Hasan, Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid serta lain-lainnya mengatakan bahwa pada mulanya hal ini (menulis utang piutang dan jual beli) hukumnya wajib, kemudian di-mansukh

oleh firman-Nya: *Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).* (Q.S. al-Baqarah/2: 283) Dalil lain yang memperkuat hal ini ialah sebuah hadis yang menceritakan tentang syariat umat sebelum kita, tetapi diakui oleh syariat kita serta tidak diingkari, yang isinya menceritakan tiada kewajiban untuk menulis dan mengadakan persaksian.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Lais, dari Ja'far ibnu Rabi'ah, dari Abdur Rahman ibnu Hurmuz, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw. Yang mengisahkan dalam sabdanya: *Bahwa (dahulu) ada seorang lelaki dan kalangan Bani Israil meminta kepada seseorang yang juga dari kalangan Bani Israil agar meminjaminya uang sebanyak seribu dinar. Maka pemilik uang berkata kepadanya, "Datangkanlah kepadaku para saksi agar transaksiku ini dipersaksikan oleh mereka." Ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Pemilik uang berkata, "Datangkanlah kepadaku seorang yang menjaminmu." Ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Pemilik uang berkata, "Engkau benar." Lalu pemilik uang memberikan utang itu kepadanya untuk waktu yang ditentukan. Lalu ia berangkat memakai jalan laut (naik perahu). Setelah keperluannya selesai, lalu ia mencari perahu yang akan mengantarkannya ke tempat pemilik uang karena saat pelunasan utangnya hampir tiba. Akan tetapi, ia tidak menjumpai sebuah perahu pun. Akhirnya ia mengambil sebatang kayu, lalu melubangi tengahnya, kemudian uang seribu dinar itu dimasukkan*

ke dalam kayu itu berikut sepucuk surat buat alamat yang dituju. Lalu lubang itu ia sumbat rapat, kemudian ia datang ke tepi laut dan kayu itu ia lemparkan ke dalamnya seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku pernah berutang kepada si Fulan sebanyak seribu dinar. Ketika ia meminta kepadaku seorang penjamin, maka kukatakan, 'Cukuplah Allah sebagai penjaminku,' dan ternyata ia rela dengan hal tersebut. Ia meminta saksi kepadaku, lalu kukatakan, 'Cukuplah Allah sebagai saksi,' dan ternyata ia rela dengan hal tersebut. Sesungguhnya aku telah berusaha keras untuk menemukan kendaraan (perahu) untuk mengirimkan ini kepada orang yang telah memberiku utang, tetapi aku tidak menemukan sebuah perahu pun. Sesungguhnya sekarang aku titipkan ini kepada Engkau." Lalu ia melemparkan kayu itu ke laut hingga tenggelam ke dalamnya. Sesudah itu ia berangkat dan tetap mencari kendaraan perahu untuk menuju ke negeri pemilik piutang. Lalu lelaki yang memberinya utang keluar dan melihat-lihat barangkali ada perahu yang tiba membawa uangnya. Ternyata yang ia jumpai adalah sebatang kayu tadi yang di dalamnya terdapat uang. Maka ia memungut kayu itu untuk keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu itu, ternyata ia menemukan sejumlah harta dan sepucuk surat itu. Kemudian lelaki yang berutang kepadanya tiba, dan datang kepadanya dengan membawa uang sejumlah seribu dinar, lalu berkata, "Demi Allah, aku terus berusaha keras mencari perahu untuk sampai kepadamu dengan membawa uangmu, tetapi ternyata aku tidak dapat menemukan

sebuah perahu pun sebelum aku tiba dengan perahu ini." Ia bertanya, "Apakah engkau pernah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Lelaki yang berutang balik bertanya, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku tidak menemukan sebuah perahu pun sebelum perahu yang datang membawaku sekarang?" Ia berkata, "Sesungguhnya Allah telah membayarkan utangmu melalui apa yang engkau kirimkan di dalam kayu tersebut. Maka kembalilah kamu dengan seribu dinarmu itu dengan sadar."

Sanad hadis ini sahih, dan Imam Bukhari meriwayatkannya dalam tujuh tempat (dari kitabnya) melalui berbagai jalur yang sahih secara muallaq dan memakai sigat jazm (ungkapan yang tegas). Untuk itu ia mengatakan bahwa Lais ibnu Sa'id pernah meriwayatkan, lalu ia menuturkan hadis ini. Menurut suatu pendapat, Imam Bukhari meriwayatkan sebagian dari hadis ini melalui Abdullah ibnu Saleh, juru tulis Al-Lais, dari Al-Lais.

Firman Allah Swt.: *Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yakni secara adil dan benar. Dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tulisannya; tidak pula menuliskan, melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa menambah atau menguranginya.

Firman Allah Swt.: *Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Janganlah seorang yang pandai menulis menolak bila diminta untuk mencatatnya buat orang lain; tiada suatu hambatan pun baginya untuk melakukan hal ini.

Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang belum ia ketahui sebelumnya, maka hendaklah ia bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis, melalui tulisannya. Hendaklah ia menunaikan tugasnya itu dalam menulis, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sebuah hadis: *Sesungguhnya termasuk sedekah ialah bila kamu memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau membantu orang yang bisu.*

Dalam hadis yang lain disebutkan: *Barang siapa yang menyembunyikan suatu pengetahuan yang dikuasainya, maka kelak di hari kiamat akan dicocok hidungnya dengan kendali berupa api neraka.* Mujahid dan Ata mengatakan, orang yang pandai menulis diwajibkan mengamalkan ilmunya.

Firman Allah Swt.: *dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Dengan kata lain, hendaklah orang yang berutang mengimlakan kepada si penulis tanggungan utang yang ada padanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam hal ini. *dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Artinya, jangan sekali-kali ia menyembunyikan sesuatu dari utangnya. *Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yang dimaksud dengan istilah *safih* ialah orang yang dilarang ber-*tasarruf* karena dikhawatirkan akan berbuat sia-sia atau lain sebagainya. *atau lemah keadaannya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yakni karena masih kecil atau berpenyakit gila. *atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan.* (Q.S. al-

Baqarah/2: 282) Umpamanya karena bicaranya sulit atau ia tidak mengetahui mana yang seharusnya ia lakukan dan mana yang seharusnya tidak ia lakukan (tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah). Dalam keadaan seperti ini disebutkan oleh firman-Nya: *maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282)

Adapun firman Allah Swt.: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki* (di antara kalian). (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Ayat ini memerintahkan mengadakan persaksian di samping tulisan untuk lebih memperkuat kepercayaan. *Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Hal ini berlaku hanya dalam masalah harta dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sesungguhnya persaksian wanita diharuskan dua orang untuk menduduki tempat seorang lelaki, hanyalah karena akal wanita itu kurang. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far, dari Amr ibnu Abu Amr, dari Al-Maqbari, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda: *Hai semua kaum wanita, bersedekahlah dan banyaklah beristigfar, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka.* Lalu ada salah seorang wanita dari mereka yang kritis bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kami adalah kebanyakan penghuni neraka?" Nabi Saw. menjawab, *"Kalian banyak melaknat dan ingkar kepada suami. Aku belum pernah melihat orang (wanita) yang lemah akal dan agamanya*

dapat mengalahkan orang (lelaki) yang berakal selain dari kalian." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan lemah akal dan agamanya itu?" Nabi Saw. bersabda, "Adapun kelemahan akalnya ialah kesaksian dua orang wanita mengimbangi kesaksian seorang lelaki, inilah segi kelemahan akalnya. Dan ia diam selama beberapa malam tanpa salat serta berbuka dalam bulan Ramadan (karena haid), maka segi inilah kelemahan agamanya."

Firman Allah Swt.: *dari saksi-saksi yang kalian ridai.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan adanya persyaratan adil bagi saksi. Makna ayat ini bersifat muqayyad (mengikat) yang dijadikan pegangan hukum oleh Imam Syafii dalam menangani semua kemutlakan di dalam Al-Qur'an yang menyangkut perintah mengadakan persaksian tanpa syarat. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang menolak kesaksian seseorang yang tidak dikenal. Untuk itu ia mempersyaratkan, hendaknya seorang saksi itu harus adil lagi disetujui.

Firman Allah Swt.: *Supaya jika seorang lupa.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yakni jika salah seorang dari kedua wanita itu lupa terhadap kesaksiannya, *maka yang seorang lagi mengingatkannya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Maksudnya, orang yang lupa akan diingatkan oleh temannya terhadap kesaksian yang telah dikemukakannya. Berdasarkan pengertian inilah sejumlah ulama ada yang membacanya *fatuzakkira* dengan memakai tasydid. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita yang dibarengi dengan seorang wanita lainnya, membuat

kesaksiannya sama dengan kesaksian seorang laki-laki; sesungguhnya pendapat ini jauh dari kebenaran. Pendapat yang benar adalah yang pertama.

Firman Allah Swt.: *Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil* . (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Makna ayat ini menurut suatu pendapat yaitu 'apabila para saksi itu dipanggil untuk mengemukakan kesaksiannya, maka mereka harus mengemukakannya'. Pendapat ini dikatakan oleh Qatadah dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Hal ini sama dengan makna firman-Nya: *Dan janganlah penulits enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis*. (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Berdasarkan pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mengemukakan kesaksian itu hukumnya fardu kifayah. Menurut pendapat yang lain, makna ini merupakan pendapat jumhur ulama; dan yang dimaksud dengan firman-Nya: *Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil*. (Al-Baqarah: 282), menunjukkan pengertian pemberian keterangan secara hakiki. Sedangkan firman-Nya, "*Asy-syuhada*" yang dimaksud dengannya ialah orang yang menanggung persaksian. Untuk itu apabila ia dipanggil untuk memberikan keterangan, maka ia harus menunaikannya bila telah ditentukan. Tetapi jika ia tidak ditentukan, maka hukumnya adalah fardu kifayah.

Mujahid dan Abu Mijlaz serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan, "Apabila kamu dipanggil menjadi saksi, maka kamu boleh memilih antara mau dan tidak. Tetapi jika kamu telah bersaksi, kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan, maka kamu harus menunaikannya."

Di dalam kitab Sahih Muslim telah ditetapkan demikian pula di dalam kitab-kitab sunnah lainnya melalui jalur Malik, dari Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, dari ayahnya (yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu Usman), dari Abdur Rahman ibnu Abu Amrah, dari Zaid ibnu Khalid, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Maukah aku ceritakan kepada kalian sebaik-baik para saksi? Yaitu orang yang memberikan keterangan (kesaksian)nya sebelum diminta untuk mengemukakannya.*

Hadis lain dalam kitab Sahihain menyebutkan: *Maukah aku ceritakan kepada kalian para saksi yang buruk? Yaitu orang-orang yang mengemukakan kesaksiannya sebelum diminta melakukannya.*

Demikian pula sabda Nabi Saw. yang mengatakan: *Kemudian datanglah suatu kaum yang kesaksian mereka mendahului sumpah, dan sumpah mereka mendahului kesaksiannya.*

Menurut riwayat yang lain disebutkan: *Kemudian datanglah suatu kaum yang selalu mengemukakan kesaksian mereka, padahal mereka tidak diminta untuk mengemukakan kesaksiannya.* Mereka adalah saksi-saksi palsu.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Basri bahwa makna ayat ini mencakup kedua keadaan itu, yakni menanggung dan mengemukakan persaksian.

Firman Allah Swt.: *dan janganlah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Hal ini merupakan kesempurnaan dari petunjuk, yaitu

perintah untuk mencatat hak, baik yang kecil maupun yang besar. Karena disebutkan pada permulaannya. *La tas-amu*, artinya janganlah kalian merasa enggan mencatat hak dalam jumlah seberapa pun, baik sedikit ataupun banyak, sampai batas waktu pembayarannya.

Firman Allah Swt.: *Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Maksudnya, hal yang Kami perintahkan kepada kalian yaitu mencatat hak bilamana transaksi dilakukan secara tidak tunai merupakan hal yang lebih adil di sisi Allah. Juga lebih menguatkan persaksian, yakni lebih kukuh kesaksian si saksi bila ia membubuhkan tanda tangannya; karena manakala ia melihatnya, ia pasti ingat akan persaksiannya. Mengingat bisa saja seandainya ia tidak membubuhkan tanda tangannya, ia lupa pada persaksiannya, seperti yang kebanyakan terjadi. *dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yakni lebih menghapus keraguan; bahkan apabila kalian berselisih pendapat, maka catatan yang telah kalian tulis di antara kalian dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga perselisihan di antara kalian dapat diselesaikan dan hilanglah rasa keraguan.

Firman Allah Swt.: *kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Dengan kata lain, apabila transaksi jual beli dilakukan secara kontan dan serah terima

barang dan pembayarannya, tidak mengapa jika tidak dilakukan penulisan, mengingat tidak ada larangan bila tidak memakainya.

Adapun mengenai masalah persaksian atas jual beli, hal ini disebutkan oleh firman-Nya: *Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Abdullah ibnu Bakr, telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Ata ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya: *Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yaitu buatlah persaksian atas hak kalian jika memakai tempo waktu, atau tidak memakai tempo waktu. Dengan kata lain, buatlah persaksian atas hak kalian dalam keadaan apa pun. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Jabir ibnu Zaid, Mujahid, Ata, dan Ad-Dahhak hal yang semisal. Asy-Sya'bi dan Al-Hasan mengatakan bahwa perintah yang ada dalam ayat ini di-mansukh oleh firman-Nya: *Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat-nya (utangnya).* (Q.S. al-Baqarah/2: 283) Tetapi menurut jumhur ulama, perintah yang terkandung di dalam ayat ini ditafsirkan sebagai petunjuk dan anjuran, namun bukan perintah wajib. Sebagai dalilnya ialah hadis Khuzaimah ibnu Sabit Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa: telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhri, telah menceritakan

kepadaku Imarah ibnu Khuzaimah Al-Ansari, bahwa pamannya yang merupakan salah seorang sahabat Nabi Saw. pernah menceritakan kepadanya hadis berikut: Nabi Saw. pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Setelah harganya disetujui, maka Nabi Saw. Mencari lelaki Badui itu untuk membayar harga kuda tersebut. Nabi Saw. Mengambil keputusan yang cepat, sedangkan lelaki Badui itu terlambat. Akhirnya di tengah jalan lelaki Badui itu dikerumuni oleh banyak orang lelaki; mereka menawar harga kuda itu, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Saw. telah membelinya. Hingga salah seorang dari mereka ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari apa yang pernah ditawarkan oleh Nabi Saw. Lalu lelaki Badui itu berseru kepada Nabi Saw., "Jika engkau ingin membeli kuda ini, maka belilah; dan jika engkau tidak mau membelinya, aku akan menjualnya (kepada orang lain)." Maka Nabi Saw. berdiri dan bangkit ketika mendengar seruan itu, lalu beliau bersabda, "*Bukankah aku telah membelinya darimu?*" Lelaki Badui itu menjawab, "Tidak, demi Allah, aku belum menjualnya kepadamu." Nabi Saw. bersabda, "*Tidak, bahkan aku telah membelinya darimu.*" Maka orang-orang mengerumuni Nabi Saw. dan lelaki Badui yang sedang berbantahan itu. Orang Badui itu berkata, "Datangkanlah seseorang yang mempersaksikan bahwa aku telah menjual kuda ini kepadamu." Lalu setiap orang yang datang dari kaum muslim mengatakan kepada lelaki Badui itu, "Celakalah kamu ini, sesungguhnya Nabi Saw. tidak pernah berbicara tidak benar melainkan hanya benar belaka." Hingga datanglah

Khuzaimah, lalu ia mendengarkan pengakuan Nabi Saw. dan sanggahan lelaki Badui yang mengatakan, "Datangkanlah seorang saksi yang mempersaksikan bahwa aku telah menjual(nya) kepadamu." Lalu Khuzaimah berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau (Nabi Saw.) telah membeli kuda itu darinya." Lalu Nabi Saw. berpaling ke arah Khuzaimah dan bersabda, "*Dengan alasan apakah kamu bersaksi?*" Khuzaimah menjawab, "Dengan percaya kepadamu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Saw. menjadikan persaksian Khuzaimah sama kedudukannya dengan persaksian dua orang lelaki.

Hal yang semisal diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud melalui hadis Syu'aib dan An-Nasai melalui riwayat Muhammad ibnul Walid Az-Zubaidi; keduanya meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri dengan lafaz yang semisal. Akan tetapi, untuk lebih hati-hati sebagai tindakan preventif ialah pendapat yang mengatakan sebagai petunjuk dan sunnah, karena berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh kedua Imam, yaitu Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Murdawaih dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui riwayat Mu'az ibnu Mu'az Al-Anbari, dari Syu'bah, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Saw. yang telah bersabda: *Ada tiga macam orang yang berdoa kepada Allah, tetapi tidak diperkenankan bagi mereka, yaitu seorang lelaki yang mempunyai istri yang berakhlak buruk, tetapi ia tidak menceraikannya. Seorang lelaki yang menyerahkan harta anak yatim kepada anak yatim yang bersangkutan sebelum usianya balig, dan seorang lelaki yang memberikan sejumlah utang*

kepada lelaki lain tanpa memakai saksi. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih dengan syarat Syaikhain. Imam Hakim mengatakan, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya, mengingat murid-murid Syu'bah me-*mauquf*-kan hadis ini hanya pada Abu Musa (yakni kata-kata Abu Musa). Sesungguhnya yang mereka sepakati sanad hadis Syu'bah hanyalah hadis yang mengatakan: *Ada tiga macam orang yang diberikan pahalanya kepada mereka dua kali lipat.*

Firman Allah Swt.: *dan janganlah penulis serta saksi saling menyulitkan.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Menurut suatu pendapat, makna ayat ini ialah janganlah penulis dan saksi berbuat menyeleweng, misalnya dia menulis hal yang berbeda dari apa yang diimlakan kepadanya, sedangkan si saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang didengarnya, atau ia menyembunyikan kesaksiannya secara keseluruhan.

Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah serta selain keduanya. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah tidak boleh mempersulit keduanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Usaid ibnu Asim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain (yakni Ibnu Hafs), telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Yazid ibnu Abu Ziad, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: *dan janganlah penulis serta saksi saling menyulitkan.* (Al-Baqarah: 282) Bahwa seorang lelaki datang, lalu memanggil keduanya (juru tulis dan saksi) supaya mencatat dan mempersaksikan, lalu keduanya mengatakan, "Kami sedang dalam

keperluan." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya kamu berdua telah diperintahkan melakukannya." Maka tidak boleh baginya mempersulit keduanya.

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Tawus, Sa'id ibnu Jubair, Ad-Dahhak, Atiyyah, Muqatil ibnu Hayyan, dan Ar-Rabi' ibnu Anas serta As-Saddi.

Firman Allah Swt.: *Jika kalian lakukan (yang demikian itu), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yakni jika kalian menyimpang dari apa yang diperintahkan kepada kalian atau kalian melakukan hal yang dilarang kalian melakukannya, maka hal ini merupakan perbuatan kefasikan yang kalian lakukan. Kalian dicap sebagai orang yang fasik, tidak dapat dielakkan lagi; dan kalian tidak terlepas dari julukan ini.

Firman Allah Swt.: *Dan bertakwalah kepada Allah.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yaitu takutlah kalian kepada-Nya, tanamkanlah rasa *raqabah* (pengawasan Allah) dalam diri kalian, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh-Nya, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh-Nya. *Allah mengajari kalian.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) sama pengertiannya dengan firman Allah Swt.: *Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian Furqan.* (Q.S. Al-Anfal/8: 29) Sama pula dengan makna firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kalian dua bagian, dan*

menjadikan untuk kalian cahaya, dengan cahaya itu kalian dapat berjalan. (Q.S. Al-Hadid/57: 28)

Adapun firman Allah Swt.: *Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (Q.S. al-Baqarah/2: 282) Yakni Dia mengetahui semua hakikat, semua urusan, kemaslahatankemaslahatannya, dan akibat-akibatnya; tiada sesuatu pun yang samar bagi Dia, melainkan pengetahuan-Nya meliputi semua makhluk.³⁷

Selain Q.S. al-Baqarah/2: 282, adapun yang dijadikan dasar dalam masalah hukum muamalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ » . (رواه ابن ماجه)³⁸

Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas ibn al-Walid al-Dimashqy telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muhammad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz ibn Muhammad dari Dawud ibn Saleh al-Madani dari ayahnya. Ia berkata, “Aku mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu adalah atas dasar suka sama suka”. (HR. Ibnu Majah)³⁹

³⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Abdurrahi Mu'thi dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 561-569.

³⁸ Abu ‘Abdillah ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn...*, h. 737.

³⁹ Lidwa Pusaka, Aplikasi Ensiklopedi Hadits 9 Imam, Sunan Ibnu Majah, Hadis No. 2215.

Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah itu dicerminkan oleh adanya beberapa aturan dan kaidah fikih.⁴⁰ Aturan-aturan itu terdapat dalam fikih muamalah, di antaranya:

1. ⁴¹ الاصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.⁴² Hal ini sebagai mana yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-An'am/6: 119 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.⁴³

Dari uraian Q.S. al-An'am/6: 119 tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang haram itu telah dijelaskan oleh syara' secara detail dan rinci. Sedangkan terhadap hal-hal yang bersifat mubah (dibolehkan) tidak dijelaskan secara rinci serta tidak dibatasi secara rinci pula, sehingga para

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum...*, h. 12.

⁴¹ Abd al-Rahman al-Sayuti, *al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shafi'i* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 33.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum...*, h. 17.

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 207.

ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya dan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara',⁴⁴ seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalah, misalnya seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal dia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan dia menjualnya dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah. Contoh lain, seseorang membeli sesuatu barang yang akhirnya merasa tertipu, oleh karena barang yang dibelinya itu ternyata palsu. Jual beli yang mengandung unsur tipuan itu memberikan hak kepada pembelinya untuk membatalkannya.⁴⁵
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat kehidupan masyarakat. Prinsip ketiga ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam

⁴⁴ Rafiq Yunus al-Misri, *Usul...*, h. 148.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum...*, h. 15-17.

kehidupan masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.⁴⁶

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip keempat ini menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan, misalnya dalam hutang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah hutang yang jauh lebih kecil dari pada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu hutang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang, atau dengan contoh lain, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.⁴⁷
5. Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi”.⁴⁸ Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah adalah tercapainya *maqasid syari'ah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari'atkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syara'. Atas dasar ini, maka *maqasid*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Juz. III, Cet. II, h. 14.

syari'ah lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.

6. Bahwa sesungguhnya fondasi bangunan dari *syari'at* itu didirikan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat. Sebagai sebuah contoh dalam persoalan penetapan harga, Rasulullah SAW tidak membolehkan adanya campur tangan dalam persoalan harga yang berlaku di pasar. Hal ini berlaku ketika pasar (transaksi dagang) berjalan dengan normal, yaitu kenaikan harga barang disebabkan banyaknya permintaan sementara stok barang sedikit. Sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, yaitu apabila barang sedikit sementara permintaan banyak, maka harga akan naik dengan sendirinya, dalam keadaan seperti ini sama dengan berbuat zalim terhadap pedagang. Berbeda halnya apabila kenaikan harga itu disebabkan oleh para pedagang, misalnya persediaan komoditas barang yang dibutuhkan konsumen cukup banyak, tetapi karena banyaknya permintaan konsumen, para pedagang memanfaatkan situasi tersebut untuk menaikkan harga atau para pedagang melakukan penimbunan barang dengan sengaja dengan tujuan agar stok menipis di pasar dan harga melonjak naik, sehingga apabila harga telah naik, barulah para pedagang mengeluarkan barangnya sedikit demi sedikit. Dalam kasus seperti ini, para pedagang tersebut telah berbuat zalim dan pemerintah harus memaksa mereka untuk menjual komoditas dagangannya yang dibutuhkan konsumen, sesuai dengan harga yang normal (harga sebelum terjadinya kenaikan).

7. Setiap tindakan hukum yang tidak mencapai sasaran yang dituju, maka tindakan hukum itu menjadi batal. Berdasarkan kaidah ini, maka sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap penyari'atan hukumnya, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Apabila pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan, berarti di situ terdapat hukum Allah SWT. Untuk itu, dengan cara apapun kemaslahtan itu dapat dicapai, maka cara-cara itu pun disyari'atkan. Oleh karena itu, pada setiap transaksi muamalah, termasuk dasar utama dalam menilai keabsahan transaksi tersebut juga niat dan tujuan yang terkandung dalam transaksi tersebut. Apabila sasaran yang dikehendaki syara' tidak diduga kuat tidak akan tercapai dalam transaksi itu, maka transaksi itu dianggap batal. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi formalnya saja, namun harus dilihat lebih jauh lagi, yaitu harus memperhatikan tujuan dan makna yang dikandung dari transaksi tersebut.

Dari gambaran yang diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan selama masih dalam tata aturan agama. Muamalah adalah suatu bentuk kegiatan untuk memenuhi dan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, seperti akad dalam jual beli adalah muamalah yang dihalalkan, sementara akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang diharamkan.

Perkembangan dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara para pelaku bisnis.

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan jual beli melalui perangkat teknologi yang disebut internet. Dalam hubungan antar transaksi dengan media *online* sebagai suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastruktur internet yang memiliki jangkauan penerapannya yang sangat luas. Seperti halnya internet, dimanapun dan siapapun dapat melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas ekonomi.

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara *online* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara *online* ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:⁴⁹

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain

⁴⁹ *Ibid.*, h.82.

yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan tmemasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli baranga yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁰
 - a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing.
 - b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya.
 - c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain: sistem pembayaran melalui kartu kredit *online* serta sistem pembayaran *check in line*. Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini

⁵⁰ *Ibid.*, h. 90.

pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

Fiqh memandang bahwa jual beli secara *online* diperbolehkan karena mashlahah. Mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Bila jual beli secara *online* dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan bahwa pertama penjualnya adalah merchant (*Internet Service Provider* atau ISP), sedangkan pembelinya akrab dipanggil *customer*. Kedua, obyek adalah barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai informasi, profile, mencantumkan harga, terlihat gambar barang, serta resminya perusahaan. Dan ketiga, *sighat (ijab qabul)* dilakukan dengan *payment gateway* yaitu sistem/software pendukung (otoritas dan monitor) bagi *acquirer*, serta berguna untuk *service online*.

Jual beli secara *online* menurut kacamata fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk dalam kategori *umuriddunya* (persoalan teknis keduniaan) yang Rasulullah SAW serahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil, yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah tersebut tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan.

Adapun dasar jual secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵¹

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya bertransaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 122.

(penipuan). Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak.

2. Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵²

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya, dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemadharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.

3. Hadis Rasulullah SAW.

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 69.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَبُو أُمِّهِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». (رواه البيهقي)⁵³

Telah mengabarkan kepada kami Abu ‘Abdillah al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami Abu al-‘Abbas: Muhammad ibn Ya’qub telah menceritakan kepada kami Abbas ibn Muhammad telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Ubaid telah menceritakan kepada kami Wail ibn Dawud dari Said ibn ‘Umair Abu Ummah al-Bara ibn ‘Azib ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur (halal). (HR. al-Bayhaqi, status hadis; Mahfuz Mursal, al-Dhahabi dalam al-Talkhis tidak berkomentar terhadapnya)

Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha yang merugikan para pihak. Juga diterangkan dalam hadis lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». (رواه ابن ماجه)⁵⁴

Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas ibn al-Walid al-Dimashqy telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muhammad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz ibn Muhammad dari Dawud ibn Saleh al-Madani dari ayahnya. Ia berkata, “Aku mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu adalah atas dasar suka sama suka”. (HR. Ibnu Majah)⁵⁵

⁵³ Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ali al-Baihaqi, *Sunnan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz V, h. 263.

⁵⁴ Abu ‘Abdillah ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn..*, hadis no:737.

⁵⁵ Lidwa Pusaka, Aplikasi Ensiklopedi Hadits 9 Imam, Sunan Ibnu Majah, Hadis No. 2215.

Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya pernyataan kesepakatan pada transaksi secara *online* sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam perikatan Islam, pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, namun substansinya adalah pernyataan tersebut dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua pihak.

Pada dasarnya obyek yang dijadikan komoditi dalam transaksi secara *online* tidak berbeda dengan transaksi yang digariskan dalam hukum perikatan Islam sejauh obyek transaksi tersebut berupa komoditi yang halal, mempunyai nilai dan manfaat bagi manusia dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahkan-terimakan pada waktu dan tempat yang disepakati.

